



Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso

Adellia Widhis Anugerah¹, Kuni Utami Handayawati², Annisa Fatimah³

¹²³Program Studi Akuntansi Manajemen, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
Jl. Soekarno Hatta No.9, Malang, 65141, Indonesia

Article history:

Received: 2023-05-21

Revised: 2023-05-22

Accepted: 2023-05-30

✉ Corresponding Author:

Adellia Widhis Anugerah

E-mail: awidhis56@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of local taxes and regional levies on Regional Original Revenue (PAD) at the Bondowoso Regency Regional Revenue Agency for 2017-2021 (before and during the Covid-19 pandemic) and its policies. This research was processed using a qualitative descriptive method with interviews and documentation as a data collection method. The research data sources come from the Bapenda Government Agency Performance Report (LKIP) and the 2017-2021 Bondowoso District Budget Realization Report. The effectiveness ratio used as an analytical tool is in the form of a formula which is a comparison between taxes and the budget multiplied by one hundred percent adjusted for effectiveness measurement criteria. The results showed the effectiveness of regional taxes and fees before the Covid-19 pandemic (2017-2019) with very effective criteria, namely 100% on local taxes and 106% on regional fees. Meanwhile, the effectiveness of regional taxes and levies during the Covid-19 pandemic (2020-2021) has an effective criteria of 95% local taxes and 75% regional levies.

Keywords: Effectiveness; Local tax; Policy; Regional Retribution

JEL Classification: D13, I31

1. Pendahuluan

Indonesia terbagi menjadi beberapa wilayah dimulai dari cakupan terluas yaitu provinsi lalu terpecah lagi menjadi beberapa kabupaten dan kota hingga wilayah dengan cakupan sempit yaitu desa/kelurahan. Pembagian wilayah-wilayah otonom tersebut merupakan wujud dari implementasi otonomi daerah. Upaya pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang efisien dan efektif serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, setiap daerah otonom diberi kewenangan berupa hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya secara mandiri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 5 mendefinisikan "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, n.d.).

Hal itu berbeda dengan sistem sentralisasi yang melimpahkan seluruh kewenangan dan keputusan kepada pemerintah pusat (Halim, 2017). Sedangkan pada sistem desentralisasi berupa otonomi daerah,

Pemerintah Daerah diberi hak dan kewenangan atas daerahnya sendiri karena dinilai lebih memahami potensi dari masing-masing wilayah untuk mempermudah dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi melalui otonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat terlaksana dengan optimal apabila diiringi dengan pemanfaatan potensi di masing-masing daerah secara maksimal melalui penyelenggaraan otonomi daerah. Pembangunan ekonomi diperlukan perencanaan yang matang karena melibatkan banyak aspek vital seperti perubahan sosial, perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan serta kesenjangan sosial (Arwin et al., 2021) Pembangunan ekonomi perlu mempertimbangkan pengelolaan perimbangan keuangan yang baik dan terukur. Maka dari itu diperlukan sinergi yang baik antar kedua penggerak, baik pemerintah daerah maupun pusat dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi dan pengelolaan sumber daerah secara adil (Ekayanti et al., 2022) Tidak hanya di Indonesia, optimalisasi pajak melalui kebijakan pemerintah juga dilakukan di Amerika Serikat. Masyarakat akan lebih memahami dan meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Stantcheva, 2021) . Maka dari itu, adanya pelimpahan wewenang melalui otonomi daerah juga dapat dijadikan penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam bersinergi untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah.

Pelaksanaan pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber - sumber pendapatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang bahwa "Pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan" (*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, n.d.). Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan ekonomi diperlukan sumber pendapatan, salah satunya adalah PAD. Dua sumber pendapatan utama pada PAD adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berperan sebagai sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merealisasikan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Namun sejak dalam masa Pandemi Covid - 19 sejak awal tahun 2019 yang berdampak pada banyak sektor termasuk sektor ekonomi akibat pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), mengakibatkan penurunan PAD di Kabupaten Bondowoso. Adanya Covid-19 juga mendorong pemerintah untuk merombak ulang dalam menentukan kebijakan fiskal (Chernick et al., 2020). Salah satu target dari perubahan kebijakan fiskal adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan performa penerimaan pajak dalam kondisi pandemi.

Menurut penjelasan Bupati Bondowoso yang memaparkan bahwa PAD turun hingga Rp 24 miliar dan sumber PAD yang mengalami penurunan yaitu pajak daerah sebesar Rp 11 miliar, retribusi daerah sebesar 5 miliar dan pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 7 miliar (Nurdiyanto, 2020). Penurunan tersebut disebabkan oleh *re-focusing* dana untuk penanganan Covid - 19 dan kebijakan relaksasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terkait perubahan yang terjadi akibat Pandemi Covid - 19 tersebut, tentunya mempengaruhi efektivitas pajak dan retribusi daerah terhadap PAD sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi. Selain itu juga memungkinkan adanya beberapa perubahan kebijakan yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bondowoso.

Retribusi dan Pajak Daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena selain tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Retribusi dan Pajak Daerah juga memiliki peran penting sebagai pilar pendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di masa pandemi covid-19 (Widiyanto, Aji dan Primastiwi, 2023). Tentu terdapat perbedaan kondisi sebelum pandemi dan sesudahnya di Bondowoso. Oleh karena itu, ini menjadi alasan mengapa perlu adanya analisis pengukuran efektivitas penerimaan retribusi dan pajak daerah baik sebelum dan selama pandemi Covid - 19 di Kabupaten Bondowoso. Sebagai sektor penggerak utama perekonomian di Kabupaten Bondowoso, pemerintah daerah khususnya Bapenda diharapkan bisa memaksimalkan pemungutan retribusi daerah dan pajak daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan dan meminimalisir kesenjangan sosial.

Selain itu, dengan mengetahui tingkat efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah maka juga dapat mengukur kinerja Bapenda dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat dalam masa pandemi Covid-19 terjadi penyesuaian regulasi dan diperlukan analisis kinerja Bapenda melalui pengukuran efektivitas di sektor pajak dan retribusi daerah agar dapat melakukan evaluasi untuk memaksimalkan pengelolaan sumber-sumber PAD. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui efektivitas pajak daerah terhadap PAD pada Bapenda Kabupaten Bondowoso, sebelum dan selama pandemi Covid-19. 2) Untuk mengetahui efektivitas retribusi daerah terhadap PAD pada Bapenda Kabupaten Bondowoso, sebelum dan selama pandemi Covid-19. 3) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam memaksimalkan efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bondowoso.

2. Kerangka Konseptual

Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 mendefinisikan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut Mahardani dan Woyanti (2012) otonomi daerah sangat berperan dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui penggalian dan pengendalian sumber pendapatan daerah yang berpotensi dalam mendanai aktivitas pendanaan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 1 terdiri dari: 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10, “Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jenis is pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 1 dan 2 terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Retribusi Daerah

Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 64 adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 1, objek retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.*).

Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dari kbbi.web.id, efektivitas berasal dari kata efektif diartikan sebagai “ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); dapat membawa hasil guna (tentang usaha, tindakan)”. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran tingkat pencapaian pemerintah dalam bentuk angka melalui perbandingan hasil pemungutan Retribusi dan Pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya (Yoduke & Ayem, 2015). Singkatnya, efektivitas berkaitan dengan perbandingan antara komponen masukan (input) yaitu sumber-sumber pendapatan daerah dengan keluaran (output) yang merupakan target yang berhasil dicapai.

Berikut adalah rumus perhitungan efektivitas (Handoko, 2018) :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas kinerja keuangan ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan., n.d.)

Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya diperoleh hasil bahwa terdapat penurunan retribusi dan pajak daerah pada daerah Bulukumba (Yahya & Agusta, 2020). Sedangkan hasil yang bertolak belakang pada peneliti lainnya menunjukkan bahwa penerimaan dan realisasi pajak daerah di Kabupaten Gowa tergolong efektif (Arwin et al., 2021). Begitu pula dengan hasil penelitian di wilayah DKI Jakarta yang menunjukkan hasil bahwa penerimaan retribusi dan pajak daerah pada tahun 2015-2019 tergolong sangat efektif (Mais & Yuniara, 2020). Maka, dapat dikatakan bahwa pada efektivitas penerimaan dan realisasi pajak serta retribusi daerah di beberapa wilayah mengalami perbedaan. Hal itu bergantung pada masing-masing performa dan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola pajak dan retribusi daerah (Djumhana, 2017)

3. Metode Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bondowoso untuk mendukung penelitian dengan kegunaan secara objektif, valid dan reliable seperti konsep yang dikemukakan oleh Sugiyono (Sugiyono, 2016). Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif memuat uraian atau gambaran secara jelas tentang suatu fenomena yang diteliti tanpa memberikan perlakuan terhadap objek penelitian (Kountur, 2017). Pemaparan mengenai efektivitas retribusi dan pajak daerah akan diuraikan secara deskriptif tanpa membuat perlakuan khusus terhadap objek penelitian dengan memanfaatkan data PAD Kabupaten Bondowoso sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah studi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan penulis melalui tanya-jawab berdasarkan list pertanyaan yang telah disiapkan dan diskusi secara langsung dengan staf dan Analis Pajak dan Retribusi Bapenda Kabupaten Bondowoso. Pemaparan hasil wawancara yaitu terkait kebijakan Bapenda dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD (Amin & Yunita, 2022) Daftar pertanyaan wawanca akan terlampir di lampiran. Selanjutnya adalah cara memperoleh data dan informasi baik berupa tulisan, angka, dokumen, laporan dan keterangan lain untuk memperkuat bahasan penelitian melalui dokumentasi (Moleong, 2017). Penulis mengumpulkan data sekunder yang telah diolah dan didokumentasikan oleh Bapenda Kabupaten Bondowoso seperti Laporan Realisasi Anggaran dan kegiatan wawancara terhadap Analis Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda.

4. Hasil

Efektivitas Pajak Daerah

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Handoko, 2013:3). Berdasarkan hasil dari perhitungan efektivitas Pajak Daerah maka diperoleh efektivitas tahun 2017 adalah sebesar 113% (Badan Pendapatan Daerah, 2017) dengan kriteria sangat efektif, tahun 2018 sebesar 93% dengan kriteria efektif, tahun 2019 sebesar 95% dengan kriteria efektif. Selanjutnya pada tahun 2020 mencapai efektivitas sebesar 105% dengan kriteria sangat efektif dan tahun 2021 sebesar 85% dengan kriteria

cukup efektif. Namun jika diperhatikan lebih detail, diketahui bahwa perubahan jumlah anggaran dan realisasi Pajak Daerah berbanding terbalik dengan persentase tingkat efektivitas yang dihasilkan.

Pada tahun 2018, terdapat penambahan anggaran (selisih anggaran tahun 2017 dan 2018) sebesar Rp 10.178.687.984 namun terjadi penurunan tingkat efektivitas sebesar 20%. Terjadi perubahan kriteria dari yang sebelumnya adalah sangat efektif di tahun 2017 menjadi efektif di tahun 2018 seperti yang terlihat pada Tabel 2. Selanjutnya pada tahun 2019 juga terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 2.298.633.341 dan menghasilkan persentase efektivitas sebesar 95% dengan kenaikan sebesar 2% dari persentase efektivitas tahun 2018 (Badan Pendapatan Daerah, 2019).

Tabel 2. Persentase Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2017	26.321.537	29.749.104	113%	Sangat Efektif
2018	36.500.225	33.846.189	93%	Efektif
2019	38.798.859	36.877.599	95%	Efektif
2020	29.157.419	30.580.807	105%	Sangat Efektif
2021	41.547.542	35.114.763	85%	Cukup Efektif

Sumber: Bapenda Kabupaten Bondowoso (olahan penulis)

Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 9.641.439 seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penurunan anggaran berbanding terbalik dengan persentase efektivitas. Meskipun anggaran mengalami penurunan, namun menghasilkan efektivitas sebesar 105% pada tahun 2020 dengan peningkatan selisih sebesar 10% dari persentase efektivitas tahun 2019. Terjadi perubahan kriteria efektivitas dari “efektif” menjadi “sangat efektif” pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat peningkatan tajam dengan nilai anggaran tertinggi yaitu sebesar Rp 41.547.542 Besar penambahan anggaran di tahun 2021 adalah senilai Rp 12.390.122 namun pertambahan anggaran tersebut tidak membuat peningkatan pada persentase efektivitas. Pada tahun 2021, persentase efektivitas pajak daerah adalah sebesar 85% (cukup efektif) dengan penurunan persentase sebesar 20% dibanding dengan persentase tahun sebelumnya.

Efektivitas Retribusi Daerah

Analisis Retribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko, 2013:3). Berdasarkan hasil dari perhitungan efektivitas Retribusi Daerah maka diperoleh efektivitas tahun 2017 adalah sebesar 113% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2018 sebesar 93% dengan kriteria efektif, tahun 2019 sebesar 95% dengan kriteria efektif. Selanjutnya pada tahun 2020 mencapai efektivitas sebesar 105% dengan kriteria sangat efektif dan tahun 2021 sebesar 85% dengan kriteria cukup efektif. Namun jika diperhatikan lebih detail, diketahui bahwa perubahan jumlah anggaran dan realisasi Retribusi Daerah berbanding terbalik dengan persentase tingkat efektivitas yang dihasilkan.

Pada tahun 2018, terdapat pengurangan anggaran (selisih anggaran tahun 2017 dan 2018) sebesar Rp 1.178.687.984 namun terjadi peningkatan persentase efektivitas sebesar 88%. Terjadi perubahan kriteria dari yang sebelumnya adalah efektif di tahun 2017 menjadi sangat efektif di tahun 2018 seperti yang terlihat pada Tabel 3. Selanjutnya pada tahun 2019 juga terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 2.298.633.341 dan menghasilkan persentase efektivitas sebesar 135% dengan kenaikan sebesar 53% dari persentase efektivitas tahun 2018.

Tabel 3. Persentase Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2017	19.011.943	16.743.731	88%	Efektif
2018	18.913.990	25.493.435	135%	Sangat Efektif
2019	25.685.908	24.693.713	96%	Efektif

2020	23.231.442	18.316.717	79%	Kurang Efektif
2021	20.109.963	14.367.036	71%	Kurang Efektif

Sumber: Bapenda Kabupaten Bondowoso (olahan penulis)

Berdasarkan pemaparan di atas, ditemukan fakta bahwa peningkatan anggaran Retribusi Daerah di setiap periode yaitu pada tahun 2018, 2019 dan 2021 berbanding lurus dengan persentase efektivitas yang dihasilkan. Saat terjadi kenaikan anggaran, persentase efektivitas mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya, saat terjadi penurunan anggaran di tahun 2020, persentase efektivitas mengalami penurunan. Begitu pula ditinjau dari segi pencapaian realisasi terhadap anggaran, terdapat hubungan berbanding lurus antara perubahan nominal realisasi dengan persentase efektivitas.

5. Pembahasan

Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Berdasarkan pemaparan hasil pada tabel 2, ditemukan fakta bahwa peningkatan anggaran Pajak Daerah di setiap periode yaitu pada tahun 2018, 2019 dan 2021 berbanding terbalik dengan persentase efektivitas yang dihasilkan. Saat terjadi kenaikan anggaran, persentase efektivitas mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya, saat terjadi penurunan anggaran di tahun 2020, persentase efektivitas mengalami kenaikan. Namun jika ditinjau dari segi pencapaian realisasi terhadap anggaran, terdapat hubungan berbanding lurus antara perubahan nominal realisasi dengan persentase efektivitas. Berdasarkan data pada Tabel 2, menunjukkan bahwa saat realisasi Pajak Daerah tahun 2018 sebesar Rp 33.846.189 tidak mencapai target yang dianggarkan, persentase efektivitas menunjukkan penurunan senilai 93%. Hal itu menunjukkan bahwa saat realisasi tidak mencapai target maka terjadi penurunan persentase efektivitas. Selanjutnya realisasi Pajak Daerah pada tahun 2020 berhasil melebihi target yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 30.580.807 dan berbanding lurus dengan persentase efektivitas yang mengalami kenaikan sebesar 105%. Keterkaitan antara realisasi yang dicapai dengan persentase efektivitas juga terjadi pada tahun 2021. Saat realisasi Pajak Daerah tidak memenuhi target dan hanya tercapai sebesar Rp 35.114.763 dengan selisih target capaian sebesar Rp 6.432.778 terjadi penurunan persentase efektivitas sebesar 85%. Berdasarkan hasil dari keterangan wawancara oleh pihak Bapenda Bondowoso, penurunan persentase efektivitas pajak daerah disebabkan oleh adanya kebijakan PSBB. Selain itu, ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak juga masih tergolong rendah. Beberapa teknis dan sarana-prasarana juga masih belum memadai dan belum optimalnya penggunaan Teknologi informasi dan Komunikasi yang terintegrasi di Bapenda. Hal itulah yang menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, terlebih saat pandemi Covid-19.

Diketahui bahwa pada tahun 2020, penerimaan PAD Kabupaten Bondowoso termasuk Pajak Daerah mengalami hambatan karena dampak dari pandemi covid-19 (Badan Pendapatan Daerah, 2020). Meskipun demikian, ternyata efektivitas Pajak Daerah tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung adanya beberapa keterlibatan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah (Asmandani & Wicaksono, 2022). Hal itu dikarenakan realisasi mencapai target dan disebabkan oleh faktor-faktor lain sebagaimana yang dijelaskan pada LKIP Bapenda tahun 2020. Faktor-faktor tersebut adalah patuh menjalankan protokol kesehatan selama pandemi covid-19, sumber data yang akurat dalam mengelola potensi, terbentuknya Tim Satgas (Satuan Tugas) Pajak dan Retribusi Daerah serta penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang dijalankan oleh Bapenda Kabupaten Bondowoso.

Sama halnya dengan tahun 2021, berdasarkan hasil wawancara, hambatan terbesar Bapenda Kabupaten Bondowoso terkait penerimaan Pajak Daerah juga dipengaruhi oleh pandemi covid-19 karena timbulnya persebaran varian baru (omicron) yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pelaku usaha secara nasional termasuk Kabupaten Bondowoso. Namun terdapat kendala lain yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi Pajak Daerah dan menurunnya persentase efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2021. Berdasarkan LKIP Bapenda tahun 2021, kendala-kendala tersebut meliputi: 1) Belum optimalnya ketaatan, kepatuhan dan kepedulian Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban pajaknya; 2) Sarana teknik pemungutan yang belum memadai; 3) Belum optimalnya pemenuhan teknologi informasi yang terintegrasi dengan instansi terkait dalam rangka update dan akurasi data potensi PAD; 4) Belum optimalnya update data potensi PBB P2 (Badan Pendapatan Daerah, 2021).

Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan setiap periode maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Bapenda dalam merealisasikan Pajak Daerah. Pada tahun 2017, keberhasilan Bapenda dipengaruhi oleh sumber data yang akurat untuk mengelola potensi dan pelaksanaan ekstensifikasi serta intensifikasi PAD. Sedangkan pada tahun 2018, diketahui bahwa efektivitas turun menjadi 93% yang disebabkan oleh besaran pajak yang diterima tidak sebanding dengan tingkat hunian/pengunjung hotel, belum terpenuhinya target PPJ (Pajak Penerangan Jalan) dikarenakan di tahun 2018 sering terjadi pemadaman/ perbaikan instalasi listrik. Secara otomatis penggunaan daya oleh konsumen semakin sedikit. Selanjutnya adalah adanya kenaikan baku pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan yang disertai kurangnya tingkat kesadaran masyarakat serta dihapusnya formula 'bonus' yang diberikan kepada petugas pemungut kecamatan/ desa/kelurahan.

Pada tahun 2019, kenaikan baku obyek pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan yang disertai rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak. Dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan telah dapat dicapai. Namun beberapa permasalahan mendasar adalah berkaitan dengan data obyek dan subyek potensi Pajak Daerah belum seluruhnya sesuai dengan kondisi objektif saat ini, tingkat Pengawasan berbasis teknologi perlu ditingkatkan dan Wajib Pajak belum sepenuhnya peduli terhadap kewajibannya. Selanjutnya pada tahun 2020 yang merupakan awal dari terjadinya pandemi Covid-19. Akibatnya terdapat jenis pajak yang belum memenuhi target yaitu Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi covid 19 untuk pelanggan PLN 450 VA dan 900 VA subsidi, mulai bulan April, Mei, Juni 2020 dan diperpanjang hingga akhir tahun. Lalu disebabkan oleh adanya kebijakan keringanan tagihan listrik untuk pelaku usaha UMKM dengan tegangan 900 VA bisnis dan 900 VA industri.

Sedangkan pada tahun 2021, target pajak belum terpenuhi dan dipengaruhi oleh 1) adanya kebijakan Pemerintah yang melakukan pengendalian pandemi corona virus disease 2019 melalui pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat sehingga tingkat okupansi hotel, kunjungan konsumen restoran dan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat hingga tempat hiburan dan permainan anak mengalami penurunan. 2) Kebijakan pemerintah untuk memperpanjang subsidi listrik hingga Desember 2021 karena penerapan PPKM level IV di wilayah Jawa-Bali. 3) Belum pulihnya kondisi ekonomi masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Berdasarkan data pada Tabel 3, menunjukkan bahwa saat realisasi Retribusi Daerah tahun 2018 sebesar Rp 25.493.435 mencapai target yang dianggarkan, persentase efektivitas menunjukkan kenaikan menjadi 135%. Hal itu menunjukkan bahwa saat realisasi mencapai target maka terjadi kenaikan persentase efektivitas. Selanjutnya realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2020 tidak berhasil melebihi target yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 14.367.036 dan berbanding lurus dengan persentase efektivitas yang mengalami penurunan menjadi 79%. Keterkaitan antara realisasi yang dicapai dengan persentase efektivitas juga terjadi pada tahun 2021. Saat realisasi Retribusi Daerah tidak memenuhi target dan hanya tercapai sebesar 14.367.036 dengan selisih target capaian sebesar Rp 6.432.778, terjadi penurunan persentase efektivitas menjadi 71%.

Pada tahun 2020, penerimaan PAD Kabupaten Bondowoso termasuk Retribusi Daerah mengalami hambatan karena dampak dari pandemi covid-19 (Badan Pendapatan Daerah, 2021). Meskipun demikian, ternyata efektivitas Retribusi Daerah tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan realisasi mencapai target dan disebabkan oleh faktor-faktor lain sebagaimana yang dijelaskan pada LKIP Bapenda tahun 2020. Faktor-faktor tersebut adalah patuh menjalankan protokol kesehatan selama pandemi covid-19, sumber data yang akurat dalam mengelola potensi, terbentuknya Tim Satgas (Satuan Tugas) Pajak dan Retribusi Daerah serta penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang dijalankan oleh Bapenda Kabupaten Bondowoso.

Sama halnya dengan tahun 2021, hambatan terbesar Bapenda Kabupaten Bondowoso terkait penerimaan Pajak Daerah juga dipengaruhi oleh pandemi covid-19 karena timbulnya persebaran varian baru (omicron) yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pelaku usaha secara nasional termasuk Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan grafik pada Gambar 5, terlihat bahwa efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan selama tiga periode yaitu tahun 2019-2021. Hal itu disebabkan oleh berhentinya aktivitas ekonomi dan pemanfaatan jasa umum (Badan Pendapatan Daerah, 2021) sehingga mengakibatkan banyaknya tunggakan retribusi yang belum tertagih. Namun Bapenda tetap berupaya menanggulangi masalah tersebut. Pajak daerah dan retribusi daerah sangat berperan penting dalam aktivitas penerimaan PAD di Kabupaten Bondowoso. Keduanya merupakan salah satu

elemen penyumbang PAD, dimana hal itu memerlukan perhatian khusus agar tidak terhambat dalam aktivitas realisasinya. Adanya Covid-19 memang telah menimbulkan perubahan yang cukup signifikan terhadap performa penerimaan pajak (Clemens & Veuger, 2020) . Namun meskipun begitu, pemerintah perlu menerapkan berbagai alternatif kebijakan agar penerimaan pajak tetap berlangsung efektif.

Dalam menangani permasalahan akibat pandemi, berdasarkan hasil wawancara, Bapenda Kabupaten Bondowoso menjalankan beberapa upaya, seperti mengoptimalkan penagihan piutang Pajak Daerah, mengoptimalkan penerapan e-SPTPD oleh Wajib Pajak, memaksimalkan kinerja Satgas Pajak dan Retribusi Daerah, memasang Tax Monitor, memasang banner himbauan pelunasan pajak, pemutakhiran data potensi, pembentukan Tim Analisa Potensi Pajak dan Retribusi Daerah serta memberikan penghargaan kepada perangkat desa capaian pembayaran pajak dan retribusi tepat waktu. Selama pandemi, Bapenda banyak melakukan penyesuaian regulasi dan peningkatan aktivitas evaluasi kebijakan yang lebih terperinci. Hal itu memperkuat dan mendapatkan alternatif solusi untuk aktivitas penerimaan pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi agar dapat menyokong perekonomian Bondowoso dalam kondisi krisis pandemi.

6. Kesimpulan

Kesimpulan

Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD pada Bapenda Kabupaten Bondowoso diperoleh melalui perbandingan antara realisasi pajak dengan target dikali seratus persen. Semakin tercapainya realisasi pajak sesuai dengan target yang dianggarkan maka tingkat efektivitas pajak akan semakin baik. Tercapainya realisasi pajak disebabkan oleh beberapa hal seperti tingkat kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak, kondisi sosial ekonomi daerah, regulasi dan perubahan struktur unit satuan kerja pemerintah daerah. Terdapat perbedaan tingkat efektivitas sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di Kabupaten Bondowoso.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbilang sangat efektif saat sebelum pandemi (tahun 2017-2019) yaitu rata-rata sebesar 106% pada retribusi daerah dan 100% pada pajak daerah. Efektivitas Pajak Daerah setelah pandemi covid-19 (tahun 2020-2021) terbilang efektif yaitu dengan efektivitas rata-rata 95%. Sedangkan efektivitas Retribusi Daerah berada dalam kondisi kurang efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 75%. Pengelolaan penerimaan Pajak daerah dan Retribusi daerah Kabupaten Bondowoso harus dibarengi dengan penetapan kebijakan daerah yang tepat dan adaptif untuk memaksimalkan penerimaan PAD. Berkaitan dengan hal itu, Bapenda berupaya melaksanakan kebijakan penerapan Teknologi Informasi yang terintegrasi dan pembentukan Satuan Tugas Pajak dan Retribusi Daerah untuk memaksimalkan penerimaan sumber pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso (Badan Pendapatan Daerah, 2018)

Saran

Berdasarkan hasil analisis efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat dipertimbangkan oleh Bapenda Kabupaten Bondowoso adalah mulai memaksimalkan penggunaan serta penerapan Teknologi Informasi untuk mempermudah proses pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga menghasilkan data yang lebih akurat. Selanjutnya adalah meningkatkan intensitas pengadaaan sosialisasi terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Referensi

- Amin, M. A. N., & Yunita, E. A. (2022). Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Tegal di tengah pandemi covid-19. *Inovasi*, 18(2), 232-240. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i2.10551>
- Arwin, A., Faradiba, B., & Wardianto, W. (2021). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa. *Journal of Economics and Regional Science*, 1(1), 28-39. <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v1i1.131>
- Asmandani, V., & Wicaksono, G. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso. *Electronic Journal of Social and Political Sciences UNEJ*, 9(4), 416-424.

- Badan Pendapatan Daerah. (2017). *Laporan Kinerja Intsansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bondowoso*. Bapenda.
- Badan Pendapatan Daerah. (2018). *Laporan Kinerja Intsansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bondowoso*. Bapenda.
- Badan Pendapatan Daerah. (2019). *Laporan Kinerja Intsansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bondowoso*. Bapenda.
- Badan Pendapatan Daerah. (2020). *Laporan Kinerja Intsansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bondowoso*. Bapenda.
- Badan Pendapatan Daerah. (2021). *Laporan Kinerja Intsansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bondowoso*. Bapenda.
- Chernick, H., Copeland, D., & Reschovsky, A. (2020). The fiscal effects of the COVID-19 pandemic on cities: An initial assessment. *National Tax Journal*, 73(3), 699–732.
- Clemens, J., & Veuger, S. (2020). Implications of the COVID-19 pandemic for state government tax revenues. *National Tax J. National Tax Journal*, 73(3), 619–644.
- Djumhana, M. (2017). *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Citra Aditya Bakti.
- Ekayanti, R. I. A., Probowulan, D., & Zulkarnnaeni, A. S. (2022). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel di Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember). *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME)*, 1(6), 1177–1184.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Handoko. (2018). *Manajemen*. BPFE UGM.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*. (n.d.).
- Kountur, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. PPM.
- Mais, R. G., & Yuniara, W. (2020). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015 – 2019. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja.
- Nurdiyanto, W. (2020). *Dampak Covid – 19, PAD Bondowoso Merosot Hingga Rp 24 Miliar*. <https://timesindonesia.co.id/ekonomi/297191/dampak-covid19-pad-bondowoso-merosot-hingga-rp-24-miliar>
- Stantcheva, S. (2021). Understanding tax policy: How do people reason?. *The Quarterly Journal of Economics. The Quarterly Journal of Economics*, 136(4), 2309–2369.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. (n.d.).
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah*. (n.d.).
- Yahya, A., & Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1).